



PUTUSAN

Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Bkls

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lingga, 10 Agustus 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, RIAU;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SISTRI RIARITA, SH**, Advokat pada Kantor Hukum SISTRI RIARITA,SH & Rekan yang beralamat di Jalan Panglima Minal No. 135 Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis dengan Nomor Register: 238/11/2024/PA Bengkalis tanggal 18 November 2024, domisili elektronik pada email: sistriarita@gmail.com;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK 1208026305950003, tempat dan tanggal lahir Purwosari, 23 Mei 1995, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Cempaka RT.001 RW.003 Desa Pamesi, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx,

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu melalui e-court pada tanggal 18 November 2024, Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Bkls, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 22/22/II/2012 Tertanggal 25 Januari 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Pematang Bandar Sumatera Utara selama lebih kurang 2 Tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Termohon diatas;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

- Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tempat/ Tgl Lahir : Purwosari, 10 Agustus 2014

Agama : Islam

Pendidikan : SD

NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nama :

XX

Tempat/ Tgl Lahir : Duri, 2 Oktober 2020

Agama : Islam

Pendidikan : Belum Sekolah

NIK : 1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nama :

XX

Tempat/ Tgl Lahir : Duri, 18 Juni 2022

Agama : Islam

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : Belum Sekolah

NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak Awal Tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:

- Termohon sering marah-marrah, berbicara kasar dan memaki Pemohon;
- Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Termohon sering posting foto-foto mesra nya dengan laki-laki lain di media social;
- Termohon sering meminta banyak hal diluar kemampuan Pemohon sebagai suami dan jika tidak dituruti permintaan Termohon maka Termohon akan marah-marrah dengan membanting barang-barang dalam rumah tangga;

5. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Temohon masih berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran diatas, namun Pemohon berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 26 Agustus 2022, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama karena tidak tahan lagi terhadap sikap dan perbuatan Tergugat, akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada komunikasi yang baik dan tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa Upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali dengan Termohon untuk bisa membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian permohonan izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Cq. Majelis Hakim menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkalis;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang diwakili kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Bkls yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada SISTRI RIARITA, SH, dan Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Pemohon sebagaimana tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah Advokat yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan di persidangan bahwa Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon kewajiban akibat talak sebelum ikrar ta lak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Bengkalis yaitu *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 22/22/1/2012 atas nama PEMOHON dan TERMOHON, asli surat diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Pematang Bandar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara tanggal 22 Januari 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P;

B.-----

Saksi:

1. **Amat Solihin bin Kasimun**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon PEMOHON dan Termohon TERMOHON, adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon sekitar 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 3 (tiga) orang anak;



- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena permasalahan ekonomi, Tergugat selalu merasa Penggugat kurang memberikan nafkah terhadap Tergugat, selain itu Tergugat juga selingkuh dengan laki-laki lain, selain itu Tergugat juga sering melontarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon yang pergi dari kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan kondisi rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan atau menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak mengakui perselingkuhan yang dilakukannya;
- Bahwa yang merawat anak Penggugat dan Tergugat saat ini adalah Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon PEMOHON dan Termohon Yeti Ulfa binti Sarjo, adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon sekitar 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 3 (tiga) orang anak;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar, namun berdasarkan pengaduan Penggugat, Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena permasalahan ekonomi, Tergugat selalu merasa Penggugat kurang memberikan nafkah terhadap Tergugat, selain itu Tergugat juga selingkuh dengan laki-laki lain, selain itu Tergugat juga sering melontarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon yang pergi dari kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan kondisi rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan atau menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak mengakui perselingkuhan yang dilakukannya;
- Bahwa yang merawat anak Penggugat dan Tergugat saat ini adalah Tergugat;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai Advokat profesional;

Ketidakhadiran Termohon

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Bkls yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya kepada Pemohon tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal yang disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonan Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut memenuhi syarat formil sesuai Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 285

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai
jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) tersebut telah memenuhi syarat formil, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P bahwa Pemohon terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, membuktikan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal sejak sejak 2 (dua) tahun;
3. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan dan dinasihati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah tanggal 22 Januari 2012;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga agar kembali rukun, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon kewajiban akibat talak sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Bengkalis yaitu *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud *Q.S. Al-Rūm /30:21* dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak hal tersebut sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya
Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Bkls



alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf (f) tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

4. Bahwa di samping itu, dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa permohonan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf (f) pada kedua aturan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

5. Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

6. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

7. Bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti tertulis P, keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, dan fakta yang dapat dianggap dari pengakuan Termohon maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Pemohon dengan Termohon yang merupakan sepasang suami istri sah, telah berpisah tempat tinggal sejak sejak 2 (dua) tahun dan setelah didamaikan dan dinasihati oleh keluarga atau orang terdekat Pemohon tetap tidak berhasil merukunkan

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Bkls



keduanya, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*). Mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan telah pecah, dimana antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menjelaskan:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

9. Bahwa meskipun perceraian ialah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

10. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534-K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

11. Bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam Q.S. *al-Baqarah* /2:227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Artinya: “*Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”;

12. Bahwa apabila tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam Q.S. *al-Nisā'* /4:130 yang berbunyi:

وَأَنْ يَّتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “*Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana*”;

13. Bahwa Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian, karena perceraian ini atas kehendak Pemohon maka disebut talak satu *raj'i* Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Dengan demikian permohonan cerai Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dengan diktum amar sebagaimana di bawah ini;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai *mut'ah*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “*Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabl al-dukhûl*”;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan Firman Allah Ta'ala dalam Q.S Al-Baqarah /2:241 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa kesanggupan Pemohon tersebut telah mencerminkan rasa keadilan dan telah sesuai dengan kondisi sosial ekonomi bagi para pihak dan berdasar bahwa pemberian mut'ah ini bersifat sekali pemberian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon layak mendapatkan mut'ah dari Pemohon. Oleh karenanya, Pemohon patut dihukum membayar kepada Termohon kewajiban akibat talak yaitu mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka Pemohon diperintahkan untuk membayar pembebanan mut'ah tersebut kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang pengadilan Agama Bengkalis;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkalis;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp208.000,00 (*dua ratus delapan ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkalis pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah oleh Rhezza Pahlawi, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Mufti Arifudin, S.Sy. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu secara elektronik oleh Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nelvia Roza, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon diwakili kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd.

Rhezza Pahlawi, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Mufti Arifudin, S.Sy.

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nelvia Roza, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	70.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	68.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	<u>208.000,00</u>

(dua ratus delapan ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 17 dari 17
halaman Putusan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)